



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR BIAYA KEGIATAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007, Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat mengatur harga satuan tersendiri sepanjang mengikuti prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk penetapan harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2007 sehingga terdapat keseragaman dalam penerapan komponen pembiayaan perlu dilakukan standardisasi komponen pembiayaan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Standar Biaya Kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapakali diubah terakhir dengan Perturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Standar biaya kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2007 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.
- (2) Dalam hal tidak ada komponen biaya kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, digunakan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.

Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, wajib mengikuti standar komponen biaya kegiatan dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini sesuai kebutuhan dengan perencanaan yang dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Standar komponen biaya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya komponen kegiatan untuk :
 - a. Belanja Pegawai; dan
 - b. Belanja Barang/Jasa.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Standar Biaya Kegiatan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Standar Biaya Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Satuan Dasar Kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A

pada tanggal 2 April 2007

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO

LAMPIRAN I

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KEGIATAN BAPETEN
TAHUN ANGGARAN 2007**

**STANDAR BIAYA KEGIATAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2007**

I. BELANJA PEGAWAI

A. HONORARIUM TETAP

1. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Besarnya honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.

2. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Besarnya honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.

3. Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa

Besarnya honor Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.

4. Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Besarnya honor Pengelola PNBP disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.

5. Pelaksana Penelitian

Besarnya honor Pelaksana Penelitian disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.

B. HONORARIUM TIDAK TETAP

1. Kegiatan dilaksanakan di kantor BAPETEN yang bersifat pembahasan antar Unit Kerja

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
a. Eselon I	OJ	30.000	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk peserta yang berasal dari luar kantor, dapat diberikan bantuan transport lokal sebesar Rp.100.000,-/ hari.
b. Eselon II	OJ	27.500	
c. Koordinator / Penanggungjawab	OJ	25.000	
d. Peserta	OJ	22.500	
e. Peserta dari luar BAPETEN	OJ	27.500	
f. Sekretariat	OJ	12.500	
g. Nara Sumber	OJ	-	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya honor disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007

2. Kegiatan dilaksanakan di luar kantor BAPETEN

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
a. Eselon I	OH	500.000	
b. Eselon II	OH	400.000	
c. Koordinator / Penanggungjawab	OH	350.000	
d. Peserta	OH	300.000	
e. Nara Sumber	OJ	-	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya honor disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007
f. Pendukung Administrasi	OH	150.000	

3. Honorarium sebagai Presenter / Moderator / Notulen / Perumus

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
a. Peserta merangkap Presenter	OK	150.000	<ul style="list-style-type: none"> Diberikan untuk setiap kali menjadi Presenter / Moderator / Notulen dalam satuan OK (Orang Kali), dan diberikan hadnya maksimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari. Lampirkan bahan presentasi untuk pertanggung jawaban Selain mendapat honorarium sebagai Narasumber, Presenter, Moderator maupun notulen/ perumus dapat pula menerima honor sebagai peserta
b. Peserta merangkap Moderator	OK	100.000	
c. Peserta merangkap notulen / perumus	OK	75.000	

4. Kegiatan Kepanitiaan

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
a. Pembina	OH	550.000	<ul style="list-style-type: none"> Diberikan untuk kegiatan kepanitiaan dengan jangka waktu pelaksanaan maksimum 1 (satu) minggu. Dalam hal terjadi jabatan rangkap, maka honorarium diberikan untuk 1 (satu) jabatan saja dan kepadanya diberikan honorarium yang lebih besar.
b. Pengarah	OH	500.000	
c. Penanggungjawab	OH	450.000	
d. Ketua / Koordinator	OH	400.000	
e. Sekretaris	OH	300.000	
f. Bendahara	OH	250.000	
g. Anggota Panitia	OH	250.000	
h. Pengemudi	OH	100.000	
i. Pramubakti	OH	100.000	

j. Penjaga Pameran	OH	100.000	<i>Khusus untuk Penyelenggaraan Pameran</i>
--------------------	----	---------	---

5. Penyelenggaraan Pelatihan

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
a. Pembina	OH	500.000	
b. Pengarah	OH	450.000	
c. Penanggungjawab	OH	400.000	
d. Ketua	OH	350.000	
e. Sekretaris	OH	300.000	
f. Koordinator Penyelenggara	OH	200.000	
g. Koordinator Pengajar	OH	150.000	
h. Instruktur / Widya Iswara	OJ	100.000	
i. Pendamping Instruktur / Asisten Instruktur	OJ	50.000	
j. Penguji	OJ	100.000	
k. Pembuat Makalah	Makalah	125.000	
l. Penyusunan Modul Pelatihan	Modul	RAB	
m. Panitia / Evaluator Pelatihan	OH	100.000	<i>Tidak Menginap, maksimum 1 minggu / orang (Lampirkan Jadwal Diklat & Jadwal Tugas Panitia/ Evaluator)</i>
n. Panitia / Evaluator Pelatihan	OH	150.000	<i>Menginap, maksimum 1 minggu / orang (Lampirkan Jadwal Diklat & Jadwal Tugas Panitia/ Evaluator)</i>
o. Uang Saku peserta	OH	50.000	

p. Bantuan Transport Pengajar	OH	100.000	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikan untuk pengajar dari luar BAPETEN • Untuk pengajar intern, bantuan transport dapat diberikan jika pelatihan dilaksanakan di luar kantor.
-------------------------------	----	---------	--

C. HONORARIUM KEGIATAN KHUSUS

Tim Kerja

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1. Penanggungjawab	OK	600.000	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kepala BAPETEN atau Kepala Satker (Eselon I) • Struktur Tim disesuaikan menurut kebutuhan • Penanggungjawab adalah Eselon II yang membawahi unit kerja pelaksana kegiatan. Dalam hal lintas unit kerja / lintas satker penanggungjawab adalah Eselon I • Honorarium dibayarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai lama waktu pelaksanaan kegiatan - Disesuaikan dengan alokasi dana Unit Kerja yang tersedia.
2. Ketua Tim	OK	500.000	
3. Sekretaris	OK	400.000	
4. Anggota Tim	OK	300.000	

II. BELANJA BARANG/JASA

A. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. Kegiatan dilaksanakan di kantor BAPETEN

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
a. Konsumsi :			
- Snack	OK	7.500	<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi yang diberikan pada saat Pembahasan dapat terdiri dari 2 x snack dan 1 x makan bila dilaksanakan dari pagi hingga sore hari atau dari sore ke malam. - Dapat diberikan tambahan snack dan makan malam jika pembahasan selesai sampai pukul 20.00. - OK = Orang Kali
- Makan	OK	20.000	
b. Kegiatan Seremonial	OK	RAB	

2. Kegiatan dilaksanakan di luar kantor BAPETEN

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
Akomodasi dan konsumsi :			<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan di luar kantor harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Satker • Pembahasan di luar kantor dapat terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Paket Fullboard, termasuk akomodasi dan konsumsi (3 kali makan & 2 kali rehat kopi) 2. Pembahasan tidak menginap (paket meeting : 1 kali makan, 2 kali rehat kopi)
a. Pembahasan di Wisma milik instansi pemerintah (fullboard)	OH	250.000	
b. Pembahasan di Hotel Bintang 3 ke atas (fullboard)	OH	400.000	
c. Paket Meeting di Hotel	OH	175.000	

B. PERJALANAN DINAS

1. **Lumpsum Perjalanan Dinas** mengikuti aturan Perjalan Dinas yang lama dari Menteri Keuangan.

Catatan: Biaya transport dari Jakarta ke kota lain di Indonesia disesuaikan dengan Harga Satuan Umum Transportasi berdasar SK Menteri Keuangan yang berlaku, kecuali untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diberikan uang makan & transport sebesar Rp.100.000,- per hari.

2. Kegiatan Penunjang Perjalanan Dinas

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
a. Sewa kendaraan	Unit/hari	500.000	<ul style="list-style-type: none">• untuk sewa kendaraan di dalam kota (tergantung daerah) untuk jangka waktu 12 jam• komponen transport lokal dalam Lumpsum tidak diberikan
b. Honor Sopir Kendaraan Dinas	OH	100.000	
c. Ekspedisi	Surat	10.000	Maksimum lewat perusahaan ekspedisi (tergantung daerah tujuan)
d. Komunikasi	Paket	110.000	Maksimum 2 paket per perjalanan
e. Dokumentasi	Kali	750.000	Harga Maksimum, disesuaikan dengan kegiatan
f. Biaya Tol	Kali	60.000	Khusus Jabodetabek per kegiatan per hari (harga maksimum)
g. Biaya BBM	Liter	30	

C. KEGIATAN PENUNJANG

1. Kegiatan Inspeksi

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
a. Perlengkapan Inspektur	Orang	RAB	<i>Pakaian seragam, sepatu, tas, dll</i>
b. Pemeriksaan Kesehatan	OK	RAB	<i>Harga sesuai dengan penawaran pemenang lelang, disesuaikan dengan jenjang inspektur</i>
c. Asuransi Kesehatan	OK	RAB	<i>Harga sesuai dengan penawaran pemenang lelang, disesuaikan dengan jenjang inspektur</i>
d. Peralatan Inspeksi	paket	RAB	<i>RAB sesuai kebutuhan / penawaran</i>

2. Kegiatan Lain-Lain

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
a. ATK	paket	RAB	<i>RAB sesuai kebutuhan / penawaran</i>
b. Peralatan kantor	paket	RAB	<i>RAB disesuaikan dengan harga satuan BAPETEN</i>
c. Penggandaan	lbr	200	
d. Penjilidan	EkspI	RAB	<i>RAB sesuai kebutuhan / penawaran</i>
e. Pencetakan Leaflet / Brosur	Halaman	4.250	<i>Warna</i>
f. Terjemahan Indonesia - Inggris	lbr	67.500	<i>Kegiatan penterjemahan secara resmi melalui Perusahaan Penterjemahan Tersumpah</i>
g. Terjemahan Inggris - Indonesia	lbr	67.500	

h. Terjemahan asing lain - Indonesia	lbr	HSU	<i>Besarnya harga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007</i>
i. Terjemahan Indonesia - asing lain	lbr	HSU	
j. Perlengkapan peserta Seminar, Raker, Rakor Inspektur, dan pelatihan.	OK	100.000	<i>Harga maksimum</i>

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN

STANDAR BIAYA KEGIATAN BAPETEN

TAHUN ANGGARAN 2007

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
STANDAR BIAYA KEGIATAN BAPETEN
TAHUN ANGGARAN 2007**

1. BELANJA PEGAWAI

A. HONORARIUM TETAP

Diberikan kepada para pelaksana anggaran dan pelaksana kegiatan dengan ketentuan :

1. Belanja Honorarium Tetap diberikan kepada kegiatan yang dibayarkan setiap bulan (Orang Bulan)
2. Belanja Honorarium Tetap meliputi : Penanggung jawab pengelola keuangan, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa, Pengelola PNBPN, Pelaksana Penelitian.
3. Besarnya honor yang dibayarkan disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007

B. HONORARIUM TIDAK TETAP

Diberikan kepada para pelaksana anggaran dan pelaksana kegiatan dengan ketentuan :

1. Belanja Honorarium Tidak Tetap diberikan kepada kegiatan yang tidak bersifat rutin dan dibayarkan sesuai jangka waktu penyelesaian kegiatan.
2. Belanja Honorarium Tidak Tetap meliputi pembayaran honorarium untuk : kegiatan pembahasan, seminar, kepanitiaan, pelatihan.
3. Kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Kegiatan pembahasan yang dilaksanakan di kantor BAPETEN

Diberikan kepada para pelaksana kegiatan sebagai honorarium peserta pembahasan yang dilaksanakan di kantor BAPETEN dengan ketentuan :

- 1) Honorarium untuk peserta pembahasan diberikan dalam bentuk OJ dengan batasan maksimum 8 jam efektif perhari, dan dapat diberikan bantuan transport lokal, jika pembahasan dilanjutkan sampai dengan malam hari (minimal pembahasan sampai dengan pukul 20.00 WIB).

- 2) Dalam 1 (satu) hari, seorang peserta pembahasan boleh hadir di beberapa pembahasan dengan batasan sesuai dengan ketentuan di atas.
- 3) Narasumber ditentukan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan dari Kepala Unit Kerja selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BAPETEN.
 - b. Kehadirannya dalam Pembahasan bukan sebagai peserta.
 - c. Tidak dapat diberikan kepada Nara Sumber yang berasal dari Satker yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan diikuti oleh peserta Satker/ Eselon 1 yang bersangkutan (hanya boleh jika lintas Satker).
 - d. Lama kerja Nara Sumber dihitung menurut jumlah pertemuan yaitu antara 1 (satu) sampai 6 (enam) kali pertemuan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dasar perhitungan pertemuan ini adalah mengacu kepada kebutuhan efektif yang diperlukan sesuai kebutuhan dan kewajaran dengan maksimum pembayaran honor adalah 3 (tiga) jam perhari (OJ).

b. Kegiatan pembahasan yang dilaksanakan di luar kantor BAPETEN

Diberikan kepada para pelaksana kegiatan sebagai honorarium peserta pembahasan yang dilaksanakan di luar kantor BAPETEN dengan ketentuan:

- 1) Para peserta pembahasan **tidak diperbolehkan** menerima 2 (dua) honor sekaligus untuk kegiatan yang pada hari yang sama.
- 2) Peserta pembahasan yang menjadi presenter/ moderator/ notulen-perumus selain menerima honorarium sebagai peserta, juga diperbolehkan menerima honorarium sebagai presenter/ moderator/ notulen-perumus.
- 3) Honorarium sebagai Presenter/ Moderator/ Notulen-perumus hanya diberikan pada kegiatan Pembahasan Eselon 1 & 2, Rakor Inspektur, Rapat Kerja, Seminar, Workshop dan Pertemuan Ilmiah dalam satuan OK (Orang Kali), dan diberikan hanya maksimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.

- 4) Narasumber **tidak boleh** berasal dari Satker yang sama dan ditentukan oleh Kepala Unit Kerja selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BAPETEN (PPK).
- 5) Kehadiran nara sumber dalam Pembahasan bukan sebagai peserta, sehingga apabila ada peserta yang merangkap sebagai narasumber maka peserta tersebut hanya diperbolehkan menerima satu honor saja pada hari yang sama.

c. Kegiatan Kepanitiaan dan Pelatihan

Diberikan kepada para pelaksana kegiatan sebagai honorarium panitia dalam kegiatan besar dengan persetujuan tertulis Pimpinan (Eselon I atau Eselon II) yaitu Rakor Eselon 1 & 2, Rapat Kerja, Rakor Inspektur, Pelantikan, Seminar, Workshop, Pameran, Sosialisasi, Penyuluhan dan Pertemuan Ilmiah lainnya dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) minggu.

- 1) Para peserta yang merangkap sebagai panitia, honorarium diberikan untuk satu jabatan saja dan kepadanya diberikan honorarium yang lebih tinggi.
- 2) Perhitungan honor panitia disesuaikan dengan jumlah hari yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Misal : Seminar 2 (dua) hari, maka honorarium hanya dibayarkan selama 2 (dua) hari.

C. HONORARIUM KEGIATAN KHUSUS

Diberikan kepada para pelaksana anggaran dan pelaksana kegiatan dengan ketentuan :

1. Belanja Honorarium Kegiatan Khusus diberikan kepada kegiatan yang bersifat khusus berdasarkan Surat Perintah Kepala BAPETEN atau Kepala Satuan Kerja (Eselon 1).
2. Honor diberikan sesuai lama waktu kegiatan dan disesuaikan dengan alokasi anggaran Unit Kerja yang tersedia.

2. BELANJA BARANG / JASA

A. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan barang dan jasa adalah kegiatan yang menyebabkan timbulnya biaya untuk konsumsi dan akomodasi dan biaya lainnya. Harga yang diberikan merupakan harga maksimum dan pelaksanaannya agar mengikuti Keppres No. 80 tahun 2003.

1. Kegiatan dilaksanakan di kantor BAPETEN

Sasaran :

Disediakannya konsumsi untuk menunjang jalannya kegiatan/pembahasan yang dilaksanakan di dalam kantor BAPETEN.

Keterangan :

- a. Konsumsi yang diberikan dapat terdiri dari 2 (dua) kali rehat kopi dan 1 (satu) kali makan siang untuk kegiatan pembahasan yang berlangsung dalam satu hari kerja.
- b. Jika pembahasan dilanjutkan sampai dengan malam hari (lihat ketentuan pada poin B.3.a.1)), maka dapat diberikan tambahan makan malam dan snack malam.

2. Kegiatan dilaksanakan di luar kantor BAPETEN

Sasaran :

Disediakannya konsumsi dan akomodasi untuk menunjang jalannya kegiatan/pembahasan yang dilaksanakan di luar kantor BAPETEN dengan ketentuan harus mendapat persetujuan tertulis Kepala Satker.

Keterangan :

- a. Kebutuhan yang dapat disediakan adalah berupa konsumsi dan akomodasi sudah termasuk didalamnya sewa ruang rapat.
- b. Paket *Fullboard* (menginap) terdiri dari 2 (dua) kali rehat kopi, 1 (satu) kali makan pagi, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam.
- c. Paket meeting/rapat (tidak menginap) terdiri dari 2 (dua) kali rehat kopi dan 1 (satu) kali makan siang atau makan malam.

B. PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas adalah kegiatan kedinasan yang dilakukan di luar kantor BAPETEN.

Sasaran :

Diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tupoksi BAPETEN yang berada di luar kantor, seperti Inspeksi, Penyuluhan, dan lain-lain.

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas adalah kegiatan kedinasan yang dilakukan di luar kantor BAPETEN dan memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang transport, uang harian dan biaya penginapan.
2. Perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, serta PerMenKeu tahun 2003 tentang Tarif Angkutan Penumpang bagi Perjalanan Dinas PNS.
3. Dalam hal perjalanan dinas untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi maka diberikan uang harian yang terdiri dari uang makan dan transport sebesar Rp. 100.000,-/ orang hari
4. Kegiatan penunjang perjalanan dinas diberikan dalam rangka menunjang kelancaran tugas selama melakukan kedinasan, seperti sewa kendaraan, biaya komunikasi, dan lain-lain.
5. Jika ada biaya sewa kendaraan, maka komponen transport lokal sebesar Rp.50.000,- yang terdapat dalam komponen uang harian **tidak diberikan.**

C. KEGIATAN PENUNJANG

Kegiatan Penunjang diberikan untuk menunjang berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi.

Sasaran :

Disediakan untuk menunjang kelancaran kegiatan kedinasan.

Keterangan :

- a. Kebutuhan penunjang diberikan kepada pegawai dalam rangka melaksanakan tugas dan menjaga serta melindungi pegawai dari hal-hal yang tidak diinginkan selama melaksanakan inspeksi, misalnya perlengkapan inspeksi, pemeriksaan kesehatan, asuransi kesehatan dan peralatan inspeksi.
- b. Kebutuhan lain-lain diberikan untuk menunjang kegiatan BAPETEN secara administratif, misalnya ATK, penggandaan, penjilidan, ekspedisi, dan lain-lain.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO